

**PENYUSUNAN MODEL MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

**(Kajian Pada Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
dan Desa Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon)**

Stenly Salenussa

fransina.latumahina@yahoo.com

Universitas Kristen Indonesia, Maluku, Indonesia

With the preparation of the village financial management model according to the Undang-Undang No. 2 of 2014 and the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, it will facilitate the village government in managing the Village Fund Budget which is given specifically to Liliboi village, West Leihitu District, Central Maluku Regency and Rutong village, South Leitimur District Ambon City. The village medium term development plan, which was initiated through the village Musrebang forum up to the principles of transparent, accountable, participatory financial management, and carried out in an orderly discipline and the budget is the basis for implementation of village financial management. The results achieved were the absorption of village funds for the field of community empowerment, enjoyed by the people of both villages. To achieve the target, the study was designed with a qualitative approach, i.e. the data collected was not in the form of figures, but rather came from interviews, questionnaires, and other official documents. The research design in this study is descriptive research.

Keyword: *Village Finances, Village Budgets, RPJMDesa and RKPMDesa*

A. PENDAHULUAN


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, namun pada sisi lain desa selalu didekatkan dengan masyarakat yang miskin, tradisional, tertinggal, dan jauh dari peradapan moderen, walaupun sesungguhnya desa memiliki kearifan lokal yang luar biasa, dan jika dikembangkan justru akan menjadi pelopor sistem demokrasi ekonomi yang otonom dan berdaulat penuh (Misbahul Anwar 2012). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur penyediaan sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN atau lebih dikenal dengan nama dana desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari Dana Transfer ke daerah, namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga


dengan dana ADD dan Dana Desa atau DD. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No 6 Thn 2014). Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah desa sebanyak 1.224 desa yang tersebar pada 11 kabupaten kota atau pada 1.422 pulau, maka penelitian dilakukan pada desa Liliboi kecamatan leihitu barat kabupaten Maluku Tengah dan desa Rutong kecamatan leitimur selatan kota Ambon. Selain desa adat, dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi kedua desa ini merupakan penerima Anggaran Dana Desa sejak tahun 2016 namun pengelolaannya masih belum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 (PP No 113 tahun 2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 (Permendagri No. 37 tahun 2007). Dengan menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai alat analisis maka ditemukan beberapa persoalan seperti; Penyaluran anggaran desa belum melalui rekening desa tetapi menggunakan rekening pribadi kepala desa atau salah satu rekening saniri negeri, bukti-bukti transaksi pengeluaran tidak tercatat dengan baik, bendahara menyimpan uang di rumahnya dalam jumlah yang cukup besar tanpa melalui persetujuan perangkat desa, transaksi pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan desa sebelum penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang akan ditetapkan menjadi peraturan desa. Untuk jelasnya model pengelolaan dana desa pada kedua desa disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1
Model Manajemen Pengelolaan Dana Desa
Desa Rutong



Gambar 2
Model Manajemen Pengelolaan Dana Desa
Desa Liliboi



Berdasarkan pola manajemen pengelolaan dana desa seperti gambar 1 dan 2 diatas maka dapat dikatakan bahwa manajemen pengelolaan dana desa yang diterapkan pada desa Liliboi dan desa Rutong belum sesuai dengan PP No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 sehingga diangkat dan dijadikan sebagai masalah pada penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa Liliboi dan desa Rutong dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan desa dan merumuskan model manajemen pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa berdasarkan PP No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 37 Tahun 2007.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Rany (2016) menjelaskan bahwa penyerapan ADD hanya sebesar 31% sisanya merupakan dana swadaya masyarakat dan program PNPM Mandiri, sedangkan Rahmawaty (2014) menjelaskan bahwa perlu adanya kesiapan pemerintah desa (Pemdes) dalam implementasi peraturan baru yang berlaku pada tahun anggaran mendatang. Pasca penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, sejumlah pemerintah desa (Pemdes) justru belum siap melaksanakannya disebabkan faktor kegagalan memahami aturan pemerintah, persiapan administrasi dan kurangnya kesiapan dalam implementasi (Rany, 2016).

Hasil temuan penelitian tersebut menjadikan laporan keuangan dana desa anggaran tahun 2018 sebagai pintu masuk untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana desa pada kedua desa yang dapat disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 pada halaman berikut.

TABEL 1
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NEGERI RUTONG TAHUN ANGGARAN 2018

Kode rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	8.000.000	0	8.000.000
1.1.1	Hasil Usaha Dana	8.000.000	0	8.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	3.104.384.000	3.104.384.000	0
1.2.1	Dana Desa	2.258.274.000	2.258.274.000	
1.2.2	Alokasi Dana Desa	2.285.274.000	2.285.274.000	
2	JUMLAH PENDAPATAN	3.122.384.000,00	3.104.384.000,00	8.000.000,00
2.1	Belanja			
2.1.1	Belanja Desa	2.937.697.377,41	1.488.410.783,00	1.449.286.594,41
2.1.2	Belanja Pegawai	633.070.000,00	560.430.000,00	
2.1.3	Belanja Barang & Jasa	893.652.684,49	403.904.542,00	
2.1.4	Belanja Modal	1.410.974.692,92	1.615.973.217,00	
3	JUMLAH BELANJA	2.937.697.377,41	1.488.410.783,00	1.449.286.594,41
3.1	Surplus/deficit	374.686.622,59	1.615.973.217,00	1.441.286.594,41
3.1.1	Pembiayaan			
3.1.2	Penerimaan pembayaran	25.877.085,00	0,00	25.877.085,00
3.1.3	Sisa Lebih Anggaran	25.877.085,00	0,00	25.877.085,00
3.1.4	Pengeluaran Pembiayaan	174.686.622,59	174.686.622,59	0,00
3.1.5	Penyertaan Modal Desa	174.686.622,59	174.686.622,59	0,00
4	JUMLAH PEMBIAYAAN	-148.809.537,59	174.686.622,59	25.877.085,00

Sumber: Kantor Negeri Rutong

Berdasarkan data pada tabel 1 maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun anggaran 2018 total alokasi Dana Desa di negeri Rutong sebanyak, Rp. 1.441.286.594,41. Dimana titik anggaran pada batang tubuh anggaran yang peruntukannya pada pos pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp. 1.441.286.594,41.
2. Jenis pengeluaran pada pos pemberdayaan masyarakat di negeri Rutong selama tahun 2018, meliputi belanja desa sebesar Rp. 2.937.697.77,41, belanja pegawai Rp. 633.070.000,00, belanja barang dan jasa Rp. 893.652.684,49, dan belanja modal Rp. 1.410.974.692,92.
3. Dengan pengalokasian belanja pemberdayaan masyarakat di atas masih terdapat nilai realisasi dan lebih sebagai berikut: (1) Realisasi belanja sebesar Rp. 1.448.410.783,00 dan (2) Nilai lebih sebesar Rp. 2.937.697.377,41. Antara realisasi setelah dikurangi dengan belanja pada pos Pemberdayaan Masyarakat, maka terdapat Rp. 1.489.286.594,41 yang merupakan dana tidak terealisasi dan karena itu memang di kembalikan ke kas Negara.
4. Dapat disebutkan bahwa alokasi anggaran dana desa selama tahun 2018 di negeri Rutong tidak efektif di bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Dalam pembahasan program maupun PRMDes desa Rutong tidak memperhitungkan anggaran realisasi dengan benar dan tepat sehingga biaya yang dianggarkan lebih kecil dan tidak sesuai dengan realisasi sehingga pada akhir tahun anggaran terdapat sisa lebih sejumlah anggaran yang harus dikembalikan ke kas Negara.
6. Pencatatan pada buku kas kecil atau buku harian tidak dilakukan oleh sekretaris dan bendahara desa.

TABEL 2
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NEGERI LILOI TAHUN ANGGARAN 2018

Kode rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	4.750.000	0	4.750.000
1.1.1	Hasil Usaha Dana	4.750,000	0	4.750.000
1.2	Pedapatan Transfer	1.321.000.000		
1.2.1	Dana Desa	1,100.000.000	1,100.000.000	
1.2.2	Alokasi Dana Desa	1,103.000.000	1,103.000.000	
2	JUMLAH PENDAPATAN	1.325.750.000	1,325.750.000	1.325.750.000
2.1	Belanja			
2.1.1	Belanja Desa	970.067.737	904.000.000	66,067,737
2.1.2	Belanja Pegawai	365.200.000	305.200.000	60.000.000
2.1.3	Belanja Barang & Jasa	880,475,000	530,000,000	350,475,000
2.1.4	Belanja Modal	400.465.992	292.161.597	108.304.395
3	JUMLAH BELANJA	2,616,208,729	1,761,361,597	585,847,132
4.1	Defisit	793,541,271	969,026,806	1.243,355,042
4.1.2	Sisa lebih			
	Penerimaan pembiayaan	13,342,000	13,342,000	13,342,000
	Pengeluaran pembiayaan	13,342,000	13,342,000	13,342,000
	Penyertaan modal	5.000.000	5,000,000	
	Jmlh pembiayaan	31,684,000	31,684,000	26,684,000

Sumber: Kantor Negeri Liliboi

Berdasarkan temuan data seperti pada tabel 4.8 diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Anggaran tahun 2018 total alokasi Dana Desa di negeri Liliboi sebanyak, Rp. 1,325,750,000 dimana titik anggaran pada batang tubuh anggaran yang peruntukannya pada pos pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp. 1.325,750,000
2. Pengeluaran pada pos pemberdayaan masyarakat di negeri Liliboi selama tahun 2018, meliputi belanja desa sebesar Rp. 904.400.000 belanja pegawai Rp. 305.200.000 belanja barang dan jasa Rp. 530,000,000 dan belanja modal Rp. 292.161.597
3. Pengalokasian belanja pemberdayaan masyarakat di atas masih terdapat nilai realisasi lebih sebagai berikut: (1) Realisasi belanja sebesar Rp. 1,761,361,597 dan (2) Nilai lebih sebesar Rp. -854,847,132 antara realisasi setelah dikurangi dengan belanja pada pos Pemberdayaan Masyarakat, maka terdapat Rp. 585,847,132 yang merupakan dana tidak terealisasi karena di marke up oleh kepala desa padahal mestinya dana itu kembalikan ke kas Negara.
4. Alokasi anggaran dana desa selama tahun 2018 di negeri Liliboi tidak digunakan secara efektif tidak dimaksimalkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa Liliboi baik untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa 30%, maupun pemberdayaan masyarakat 70%.
5. Penerepan manajemen pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa (Permendagri 37 2007) berasaskan transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

6. Kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) tidak melakukan pengelolaan keuangan desa dengan benar karena tidak membuat perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa sesuai Permendagri 113 tahun 2017
7. Pembahasan program-program desa tidak melalui penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
8. Penyaluran anggaran desa belum melalui rekening desa tetapi menggunakan rekening pribadi kepala desa
9. Bukti-bukti transaksi pengeluaran tidak tercatat dengan baik, karena Bendahara menyimpan uang di rumahnya dalam jumlah yang cukup besar tanpa melalui persetujuan perangkat desa
10. Transaksi pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan desa sebelum penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan ditetapkan menjadi peraturan desa.
11. Kedapatan pengeluaran untuk belanja tak terduga yang bersifat mengikat untuk operasional perkantoran diambil dari anggaran desa tanpa dibuat rincian anggaran biaya terlebih dahulu dan tanpa pengesahan Kepala Desa.
12. Penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, pekerjaan yang harus dikerjakan secara swakelola tetapi dikerjakan oleh pihak ketiga
13. Laporan realisasi dan penyaluran periode sebelumnya tidak disampaikan
14. Tidak ada penetapan APBDesa

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan APBDesa, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa, akuntabilitas finansial dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dengan prinsip keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, keandalan informasi, pengawasan APBDesa. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemerintah negeri dan masyarakat di negeri Rutong dan Liliboi yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan pengelolaan dana desa. Responden tersebut antara lain Raja/kepala desa, kepala seksi pemberdayaan, tim pelaksana program, masyarakat penerima program pemberdayaan, saniri negeri, dan bendahara. Untuk memperoleh data dalam penelitian maka digunakan teknik pengumpulan dengan cara melakukan Observasi. Menurut Nurkencana (1986), Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistimatis data-data yang diperoleh dalam observasi kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian dari kegiatan pengamatan. Wawancara. Dan Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, (Husaini dan Purnomo Setiady 2000).

D. PEMABAHASAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi seusai temuan yang diungkapkan, dan jika dianalisis dari aspek Perencanaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Transparansi dalam proses Perencanaan

Dalam melaksanakan proses pemerintahan yang baik, pada umumnya setiap lembaga mempunyai prosedur serta tahapan untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan, perencanaan yang baik yang tujuannya untuk membuat kegiatan tersebut terarah dan mampu berjalan maksimal sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingan bersama. Implementasi program dana desa yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Proses perencanaan keuangan Desa mesti mengacu pada perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui forum Musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa, serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. MusrembangDes diadakan untuk membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dalam jangka pendek untuk 1 (Satu) tahun berdasarkan RPJMDesa.

2. Akuntabilitas dalam Proses Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, setiap organisasi yang menerima dana harus mampu memberikan laporan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan, terlebih pada lembaga pemerintah desa yang telah diberikan dana bantuan yang cukup besar dari pemerintah pusat. Tentunya dari alasan tersebut pemerintah desa harus mampu membuat laporan awal yang tujuannya untuk mencairkan dana desa yang nantinya akan dilaukan.

Bagi desa karena tidak memiliki atau tidak melakukan MusrembangDes, dan tidak memiliki RPJMDesa akan mengakibatkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan menjadi terabaikan. Pencairan anggaran tahapan berikutnya menjadi terhambat akibat bendahara dan kepala desa tidak bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran tahap sebelumnya, selain itu proses pencairan dana desa juga harus sesuai dengan standar operasional kerja sesuai amanat undang-undang yakni pencairan dilakukan oleh kepala desa didampingi bendahara desa dan diserahkan kepada bendahara melalui rekening desa untuk digunakan sesuai kebutuhan yang telah diprogramkan melalui RPMJDes yang telah dimusyawarkan pada forum desa yang namanya MusremangDes.

Setiap desa penerima bantuan dana desa dituntut untuk melakukan tahapan ini secara benar. Proses pelaporan awal untuk mencairkan dana desa diawali


dengan pembuatan proposal awal kegiatan yang didalamnya berisi program kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati saat musyawarah desa. Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari Bank kemudian diberikan kepada Bendahara. Dari Bendahara, selanjutnya diberikan kepada tim pelaksanaan dana desa yang sifatnya untuk alokasi nantinya apabila alokasi tersebut telah terlaksana jika masih ada anggaran yang sisa maka harus dikembalikan lagi ke Bendahara Desa untuk dikembalikan ke kas negara.

3. Responsiveness terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa, harus memaksimalkan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Lembaga pemerintah desa menampung setiap usulan program kerja serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mereka. Dari hasil penelitian, dalam mewujudkan sikap responsiveness, maka peneliti mewawancarai beberapa informan dan diperoleh informasi bahwa pemerintah desa belum maksimal melayani dan merespon kebutuhan masyarakat desa:

Dengan demikian untuk membantu pemerintah kedua desa yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini dalam pengelolaan dana desanya sesuai dengan PP No 113 tahun 2014 dan Permendagri No. 37 tahun 2007 maka dirumuskan sebuah model pengelolaan dana desa sebagai berikut:

Model Manajmen Keuangan Dana Desa



1. Transaksi keuangan desa: transaksi ini terdiri dari transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas
2. Jurnal Transaksi Keuangan Desa: pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai rekening
3. Posting/Pemindahan: transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang telah dicatat kemudian dipindahkan ke rekening besar masing-masing baik di debit dan di kredit sesuai dengan jumlahnya masing-masing
4. Neraca Saldo: saldo yang sudah dipindahkan ke rekening besar masing-masing kemudian disusun neraca saldo desa berdasarkan

akun besar saldo debit kemudian rekening besar bersaldo kredit berdasarkan nilai saldo normalnya masing-masing

5. Ayat Jurnal Penyesuaian: bila ada rekening besar yang perlu disesuaikan jumlahnya maka dilakukan penyesuaian untuk mencatat jumlah yang sebenarnya, baik di debit maupun di kredit
6. Laporan Keuangan Desa: Laporan keuangan desa yang dimaksud adalah Neraca desa (laporan kekayaan milik desa), laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes semester awal, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir

Dengan model pengelolaan dana desa yang ditentukan diatas diharapkan dapat dipahami dan dijalankan sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga aparat desa tidak melalui kebingungan akibat terlalu panjangnya tahapan yang harus dilalui. Selain itu kedepan diharapkan dari model yang ditawarkan ini akan menciptakan sebuah aplikasi pengelolaan dana desa yang akan menjadi alat bantu pengelolaan dan pelaporan penggunaan dna desa.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Penyusunan Anggaran Dana Desa pada desa Liliboi dan desa Rutong tidak melalui tahapan-tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
2. Pengelolaan keuangan desa tidak berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Penyerapan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan pada desa Liliboi dan desa Rutong
4. Akuntabilitas dalam Proses Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Rutong secara teknis telah 95% sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun masih terdapat keterlambatan dari penyaluran dana. Pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa Liliboi tdiak Akuntabel dan transparan sehingga masyarakat hampir tidak mengetahui berapa besar dana desa yang diberikan, berapa besar dana desa yang dicairkan, serta berapa besar realisasi dana desa sesuai kebutuhan program

5. Responsiveness terhadap kebutuhan masyarakat
Dalam upaya untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa, harus memaksimalkan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Lembaga pemerintah desa menampung setiap usulan program kerja serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mereka. Dalam mewujudkan sikap responsiveness, pemerintah desa Liliboi dan Rutong belum maksimal melayani dan merespon kebutuhan masyarakat desa.

b. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi bagi pemerintah dan masyarakat desa terkait tahapan-tahapan pelaksanaan Anggaran Dana Desa
2. Pengawasan internal dari masyarakat mesti dilakukan terkait pengawasan dan laporan pertanggungjawaban keuangan

3. Perlu adanya aplikasi sistim keuangan desa yang dapat diakses oleh masyarakat guna membantu pemerintah desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban
4. Model penelitian yang diusulkan perlu dilakukan sosialisasikepada pemerintah desa
5. Perlu dibentuk dewan pengawas pada tingkat kabupaten kota uantuk membantu pengawasan pelaksanaan dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia (2004) *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemahaman Eksistensi Alokasi Dana Desa*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.
- Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan Republik Indonesia (2014) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.
- Levy, Powel (2005). Technological experience and the technology adoption decision in small manufacturing firms. *R&D Management*, 21(3), 241-249.
- Presiden Republik Indonesia, (2014), *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.
- Presiden Republik Indonesia, (2014) *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.
- Presiden Republik Indonesia, (2015) *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015.
- Presiden Republik Indonesia, (2015) *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015.
- Presiden Republik Indonesia, (2015) *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015.
- Menteri Dalam Negeri, (2004) *Surat Edaran Depdagri No. 903/3172 Tgl. 10 Desember Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa*.
- Menteri Dalam Negeri, (2014) *Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*
- Menteri Dalam Negeri, (2016) *Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*
- Menteri Dalam Negeri, (2018) *Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2005) *Surat Edaran Menteri No. 140/640 Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa*
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2006) *Peraturan menteri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa*.

- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2007) *Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Desa*.
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2007) *Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 2007 tentang Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2014) *Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa*.
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (2019) *Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa*.
- Rahmawati (2014) *Factors Affecting IT Adoption Within Indonesian SMEs: Manager's Perspectives*. Akses di <http://www.parcis-net.org/file/2005/150.pdf> tanggal 20 September 2011.
- Sarosa, Samiaji dan Zowghi, Didar (2003) Strategy for Adopting Information Technology for SMEs: Experience in Adopting Email Within an Indonesian Furniture Company. *Electronic Journal of Information Systems Evaluation* Vol. 6 Issue 2 pp. 165 – 176
- Tambunan, Tulus T. H. (2011) Micro, Small, and Medium Sized Enterprises in Indonesia: Their Performance and Constraints, *ASEAN MSME Symposium 2011*, Jakarta.